



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan : HM. Sarbini No. 82 Kebumen Telp. (0287) 381662, Fax. (0287) 660
Email : dispermades@kebumenkab.go.id
Website: <https://dispermadesp3a.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 421/108

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 05 Januari 2022




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/ 108
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan (Rumus Penghitungan)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mdiri	Jumlah desa dengan indeks desa membangun katagori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100 %

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN



COKRO AMINOTO, SIP, M.Kes

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Capaian (Kondisi Awal 2020)	Target Satuan Tahunan						Kondisi akhir kinerja
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a.	Indikator Tujuan									
	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Miliar	5957,20	6190,10	6.440.80	6.762,90	7.101,00	7.456,10	7.828,90	7.828,90
b.	Indikator Sasaran									
	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri	%	20,27	21,38	24,05	29,18	34,08	38,08	42,09	42,09

